



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
PONDOK PESANTREN AN NAWAWI 02  
TENTANG  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN *MICROBUS*  
NOMOR : 019.5 /12/23/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023) bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-7742 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANANG SULISTIYAWANTO : Pengasuh Pondok Pesantren An Nawawi 02 berkedudukan di Dusun Saren Desa Purwosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren An Nawawi 02 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/112/KEP/23/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan *Microbus* Menjadi Obyek Hibah Kepada Pondok Pesantren An Nawawi 02 Tahun 2023;
10. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/115/KEP/23/2023 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan *Microbus* Kepada Pondok Pesantren An Nawawi 02 Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan NPHD Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan *Microbus* Kepada Pondok Pesantren An Nawawi 02, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Hibah Barang Milik Daerah ini adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah sebagai sarana transportasi santri Pondok Pesantren An Nawawi 02.

#### Pasal 2

#### OBJEK HIBAH

Objek NPHD ini adalah Kendaraan *Microbus* sebagaimana rincian terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NPHD ini adalah pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan *microbus* kepada Pondok Pesantren An Nawawi 02.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
- (2) Penyerahan objek hibah dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sesuai ketentuan;
- (3) Penyerahan objek hibah dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima;
- (4) Dengan telah ditandatanganinya berita acara serah terima hibah maka tanggung jawab dan kewajiban beralih kepada PIHAK KEDUA;
- (5) Setelah menerima objek hibah dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA segera menggunakan objek hibah sesuai dengan peruntukan hibah;
- (6) Pemberian objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan objek hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA dan menghapus barang milik daerah yang dihibahkan dari daftar barang PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek hibah dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. mencatat objek hibah sebagai aset PIHAK KEDUA;
  - b. mempergunakan objek hibah sesuai peruntukan;
  - c. memelihara dan mengamankan objek hibah;
  - d. tidak menjual objek hibah.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NPHD ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan NPHD ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

## Pasal 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan NPHD ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas NPHD apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan NPHD ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya NPHD ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
ANANG DWI ISTIYAWANTO

PIHAK KESATU  
  
ZAENAL ARIFIN

